



**KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
(WHISTLEBLOWING POLICY)  
PT AKR CORPORINDO TBK**

**No. 090-A/L-AKR-CS/2021  
Revisi ke 1 - 2021**

**I. PENDAHULUAN**

PT AKR Corporindo Tbk (“Perusahaan”) berkomitmen menerapkan prinsip Good Corporate Governance guna mencapai tujuannya sesuai visi dan misi Perusahaan. Untuk memastikan pencapaian tujuan pelaksanaan tata kelola tersebut, salah satu metodenya adalah penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System.

Perusahaan telah menerapkan Whistleblowing System sejak tahun 2013. Whistleblowing System merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal Perusahaan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Perusahaan. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan Whistleblowing System yang baik antara lain adalah<sup>1)</sup>:

- a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- b. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
- c. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- d. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
- e. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
- f. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
- g. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemegang saham (*shareholders*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum; dan
- h. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

---

<sup>1)</sup> Sumber: Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System – WBS), KNKG, 2008



Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan *improvement* Whistleblowing System dengan mengubah saluran pelaporan yang sebelumnya melalui telepon *fixed line* menjadi sistem pelaporan yang berbasis website/online form. Selanjutnya pada tahun 2021, Perusahaan menambah saluran pelaporan melalui email dan pesan Whatsapp. Dengan 3 (tiga) saluran pelaporan ini, diharapkan dapat mengoptimalkan proses pelaporan Whistleblowing System di Perusahaan.

## II. LANDASAN HUKUM DAN PERATURAN

Seluruh hal yang dituliskan di dalam kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, memiliki landasan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
3. Undang Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasal Modal.
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang.
5. Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
7. Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia.
9. Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Undang Undang no 31 tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
14. Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
16. Anggaran Dasar PT AKR Corporindo Tbk.
17. Peraturan Perusahaan PT AKR Corporindo Tbk.
18. Kode Etik PT AKR Corporindo Tbk.
19. Pakta Integritas PT AKR Corporindo Tbk.

Berikut segala perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu.

## III. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Whistleblowing Policy ini meliputi prinsip-prinsip pelaporan pelanggaran, organisasi pelaporan, mekanisme pelaporan, sosialisasi dan evaluasi serta penegakan aturan

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

PT AKR Corporindo Tbk

AKR Tower, 26th floor, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia

Tel: +62-21 531 1110, Fax: +62-21 531 1128, 531 1308, 531 1388, Website: www.akr.co.id

1  
AKR  
2



yang berlaku di Perusahaan. Pedoman ini berlaku bagi Internal maupun Eksternal Perusahaan.

Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan

## 2. Tujuan Whistleblowing System

Penerapan Whistleblowing System di Perusahaan bertujuan untuk:

- Membangun kesadaran *stakeholder* (karyawan, pelanggan, pemasok, dan lain-lain) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Perusahaan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).
- Agar pelaku *fraud* atau pelanggaran dapat ditindak dengan tegas sehingga tercipta efek jera.
- Meningkatkan citra dan reputasi Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- Melindungi kerahasiaan identitas pelapor dan menjaga keamanan informasi yang dilaporkan.

## IV. PELAPORAN PELANGGARAN

### 1. Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran

Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan baik internal maupun eksternal. Internal Perusahaan berarti seluruh karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta eksternal Perusahaan berarti termasuk *stakeholders* lainnya (pemasok, konsultan, vendor, outsourcing, pelanggan, kreditur, masyarakat, dan lain-lain).

### 2. Pelanggaran yang dapat dilaporkan

Pelanggaran yang dapat dilaporkan, antara lain:

- a. **Fraud:** Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, pelanggan atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan, pelanggan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

#### 1) Kecurangan

Kecurangan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.



**2) Penipuan**

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, keterangan palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

**3) Penggelapan aset**

Penggelapan aset adalah bentuk kejahatan dimana seseorang atau entitas menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya.

**4) Pembocoran informasi rahasia**

Pembocoran informasi rahasia adalah perbuatan menyampaikan sesuatu hal yang bersifat rahasia atau fakta yang tidak diketahui umum, termasuk informasi yang memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha Perusahaan dan dijaga kerahasiaannya oleh Perusahaan (rahasia dagang), yang dilakukan oleh seseorang tanpa wewenangnya ke pihak lain sehingga menghambat bahkan merugikan Perusahaan.

**5) Mark-up (pengelembungan harga/nilai untuk kepentingan pribadi)**

Mark up adalah pengelembungan harga dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara licik dan bertujuan untuk keuntungan pribadi sehingga Perusahaan harus membayar harga yang lebih mahal daripada seharusnya dan menyebabkan kerugian pada Perusahaan.

**6) Penerimaan komisi/hadiah/jasa.**

Penerimaan komisi/hadiah/jasa (gratifikasi) adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan tertentu yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan Perusahaan.

- b. **Pelanggaran Kode Etik:** Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Perusahaan yang telah dirumuskan di dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.
- c. **Pelanggaran Benturan Kepentingan:** Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi dimana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan Perusahaan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Perusahaan kepadanya.
- d. **Pelanggaran Hukum:** Tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan dilakukan di lingkungan kerja atau terkait dengan pekerjaan.
- e. **Perlakuan Diskriminasi:** Pembedaan tindakan atau perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena karakteristik tertentu seperti ras, suku, agama, kelas sosial dan/atau gender yang dilakukan oleh insan Perusahaan di lingkungan kerja atau terkait dengan pekerjaan.



#### 4. Infrastruktur Penyampaian Laporan

Perusahaan menyediakan berbagai saluran Whistleblowing yang dapat memudahkan pelapor segera menyampaikan laporan, yaitu:

- a. Website : <https://wbs.akr.co.id>
- b. Email : [lapor.haryanto.adikoesoemo@acr.co.id](mailto:lapor.haryanto.adikoesoemo@acr.co.id)
- c. Pesan Whatsapp : 0811-1321-911

**Seluruh informasi melalui saluran diatas akan diterima langsung oleh Presiden Direktur.**

#### 5. Waktu Melaporkan Pelanggaran

Pelapor harus mempunyai alasan yang kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran. Pelaporan sebaiknya dilakukan dengan segera karena semakin lama ditunda semakin menyulitkan investigasi dan tindak lanjut. Begitu juga bagi pelapor mungkin akan kehilangan alasan untuk melaporkan bila hal tersebut sudah terlanjur dikoreksi sehingga tidak diketemukan bukti lagi.

Waktu terbaik untuk melaporkan segala pelanggaran adalah paling lama 2 (dua) bulan setelah mengetahui kejadian tersebut terjadi dan khusus untuk kasus-kasus fraud paling lama 1 (satu) bulan setelah mengetahui kejadian tersebut terjadi.

#### 6. Mekanisme Penyampaian Laporan

Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi:

- Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*)
- Pihak yang terlibat (*Who*)
- Waktu kejadian (*When*)
- Tempat/Lokasi kejadian (*Where*)
- Bagaimana kejadiannya (*How*)

Laporan dapat dibuat dan disampaikan melalui infrastruktur/saluran yang tersedia dengan melengkapi data pribadi serta bukti-bukti pendukung awal seperti yang disampaikan diatas.

#### 7. Pengelolaan pengaduan

Setiap laporan akan ditujukan dan diterima secara langsung oleh Presiden Direktur Perusahaan. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh Tim Khusus yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.

Menimbang obyektifitas dan independensi maka investigasi ini akan dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Presiden Direktur. Dalam kasus-kasus yang sensitif ataupun kasus-kasus tertentu maka Presiden Direktur dapat memutuskan investigasi dilakukan oleh unit kerja lainnya ataupun investigator atau auditor independen dari pihak eksternal.

Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor serta memiliki asas praduga tak bersalah terlebih dahulu. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.



Hasil dari investigasi akan dikembalikan ke Presiden Direktur untuk ditindaklanjuti, apabila hasil investigasi tersebut positif ditemukan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran maka yang melanggar akan diberikan sanksi yang berlaku di Perusahaan bahkan memungkinkan untuk kasus-kasus perdata atau pidana dapat diteruskan melalui pelaporan kepada pihak berwajib yang akan dikoordinasikan dengan Divisi Legal (Litigasi) Perusahaan.

#### **8. Komunikasi Dengan Pelapor**

Komunikasi dengan pelapor akan dilakukan secara rahasia oleh Tim Khusus. Komunikasi ini dilakukan apabila dibutuhkan informasi atau klarifikasi guna proses investigasi lebih lanjut.

#### **9. Pelapor Anonim**

Pelapor anonim tidak dapat diterima mengingat bahwa akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporannya tersebut. Identitas pelapor dan segala informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan dan keamanannya.

#### **10. Pemberian Sanksi**

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan / atau Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **11. Apresiasi Pelapor**

Perusahaan dapat memberikan apresiasi kepada setiap pelapor yang telah berjasa dalam upaya membantu pencegahan ataupun pembuktian pelanggaran yang mampu merugikan Perusahaan dan meminimalkan risiko Perusahaan secara signifikan.

Bentuk apresiasi akan ditimbang oleh Presiden Direktur sesuai dengan pengaruh laporan dalam hasil pembuktian pelanggaran terhadap penyelamatan kerugian Perusahaan.

### **V. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN PENGELOLA LAPORAN.**

#### **1. Kebijakan perlindungan pelapor dan pengelola laporan**

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Whistleblowing System ini.

Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor, meliputi:

- a) Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan, kecuali atas permintaan penegak hukum.
- b) Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:
  - Pemecatan yang tidak adil;
  - Penurunan jabatan atau pangkat;
  - Penurunan gaji atau upah;
  - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
  - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).



- c) Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, teror psikologis, tekanan, hukuman (pidana atau perdata) ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.
- d) Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pengelolaan laporan maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

Pelapor ataupun pengelola laporan dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya kepada Presiden Direktur.

## **2. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyalahgunakan Pelaporan**

Perusahaan bertujuan membentuk Whistleblowing System ini agar dapat berjalan secara profesional, sehingga Perusahaan akan memberikan sanksi kepada pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah, ataupun tanpa itikad baik ataupun laporan palsu. Sanksi yang diberikan mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan, dan Perusahaan tidak akan memberikan jaminan kerahasiaan maupun perlindungan kepada pelapor yang menyalahgunakan Whistleblowing System tersebut termasuk tuntutan pidana maupun perdata seperti yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan ataupun pencemaran nama baik.

## **3. Sanksi bagi yang membocorkan pelaporan**

Perusahaan sangat melindungi kerahasiaan laporan yang dilaporkan oleh pelapor, oleh karena itu setiap laporan yang dibocorkan oleh pihak-pihak terkait bahkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan, maka perusahaan dengan tegas akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan / atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan tidak akan memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak yang membocorkan pelaporan, termasuk tuntutan pidana maupun perdata seperti yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan ataupun pencemaran nama baik.

## **VI. MONITORING DAN REVIEW**

Perusahaan berkomitmen untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan Whistleblowing System. Sosialisasi kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan akan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Presiden Direktur. Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melakukan monitor dan review secara berkala atas implementasi Whistleblowing System Perusahaan.

## VII. PENUTUP

1. Whistleblowing Policy ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali atau penyesuaian selanjutnya jika diperlukan.
2. Dengan ditetapkannya Whistleblowing Policy ini, maka pedoman atau Whistleblowing Policy yang dibuat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Whistleblowing Policy ini wajib dikomunikasikan, disosialisasikan, dipatuhi dan diimplementasikan oleh seluruh insan Perusahaan dan pihak terkait.

Ditetapkan di Jakarta, 06 Oktober 2021



Haryanto Adikoesoemo  
Presiden Direktur



### Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk



Soegiarto Adikoesoemo  
Presiden Komisaris



Mohamad Fauzi M. Ichsan  
Komisaris Independen



I Nyoman Mastra  
Komisaris